



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
7. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Pendukung Urusan Pemerintah Umum adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
10. Penunjang Urusan Pemerintah Umum adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Pemerintahan Umum Kewilayahan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
13. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
23. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program; dan
24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 2

Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat daerah sebagai Penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.

## Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    5. Dinas Sosial;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja;
    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    8. Dinas Kebakaran.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
    1. Dinas Perhubungan;
    2. Dinas Lingkungan Hidup;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    5. Dinas Tenaga Kerja;
    6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    8. Dinas Kepemudaan, dan Olahraga;
    9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
    11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :
    1. Dinas Pertanian;
    2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
    4. Dinas Pangan dan Perikanan;

- d. Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
  - 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - 3. Badan Keuangan Daerah;
  - 4. Inspektorat;
- e. Pendukung Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari:
  - 1. Sekretariat Daerah; dan
  - 2. Sekretariat DPRD.
- f. Urusan Pemerintah Umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pemerintahan Umum Kewilayahan meliputi 31 (tiga puluh satu) Kecamatan.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2), harus berpedoman pada :
  - a. Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
  - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
  - c. RTRW kabupaten/kota;
  - d. Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

#### Pasal 5

Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- b. penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



## Pasal 6

Dalam rangka penetapan Perubahan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2016 - 2020 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2016 - 2021, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016 sampai dengan tahun perencanaan 2020 dengan Sasaran, Tujuan dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Bandung.

## BAB II

## PERUBAHAN RENSTRA PD

## Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi BAPPEDA.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya :
  - a. perubahan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.
  - b. adanya Penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

## Pasal 8

Sistematika Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Perubahan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Bappeda Untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2016 - 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2016 - 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 41 TAHUN 2018  
TANGGAL : 26 Juli 2018  
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT  
DAERAH LINGKUP KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN 2016 – 2021

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH SEKTORAL

01. Dinas Pendidikan
02. Dinas Kesehatan
03. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya
04. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang
05. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka
06. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
07. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
08. Satuan Polisi Pamong Praja
09. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Kebakaran
11. Dinas Sosial
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Pangan dan Perikanan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27. Inspektorat

28. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29. Badan Keuangan Daerah
30. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
31. Sekretariat Daerah
32. Sekretariat DPRD
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34. Kecamatan Cileunyi
35. Kecamatan Cilengkrang
36. Kecamatan Cimencyan
37. Kecamatan Bojongsoang
38. Kecamatan Margahayu
39. Kecamatan Margaasih
40. Kecamatan Dayeuhkolot
41. Kecamatan Katapang
42. Kecamatan Pameungpeuk
43. Kecamatan Arjasari
44. Kecamatan Pangalengan
45. Kecamatan Cimaung
46. Kecamatan Banjaran
47. Kecamatan Cicalengka
48. Kecamatan Rancaekek
49. Kecamatan Cikancung
50. Kecamatan Nagreg
51. Kecamatan Baleendah
52. Kecamatan Pacet
53. Kecamatan Kertasari
54. Kecamatan Ciparay
55. Kecamatan Majalaya
56. Kecamatan Ibum
57. Kecamatan Paseh
58. Kecamatan Solokanjeruk
59. Kecamatan Pasirjambu
60. Kecamatan Ciwidey
61. Kecamatan Rancabali
62. Kecamatan Soreang

63. Kecamatan Cangkuang
64. Kecamatan Kutawaringin

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER